

# PENGELOLAAN BUMDES HIMPUNAN PENDUDUK PEMAKAI AIR MINUM (HIPPAM) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Petty Nur Habibati**

Universitas Trunojoyo Madura

Email: [pettynur@gmail.com](mailto:pettynur@gmail.com)

**Abdur Rohman**

Universitas Trunojoyo Madura

Email : [abdur.rohman@trunijoyo.ac.id](mailto:abdur.rohman@trunijoyo.ac.id)

## ***Abstract***

*Village Owned Enterprises (BUMDes) Primatera in managing HIPPAM in Prigi Village, Kanor District, Bojonegoro Regency so that HIPPAM BUMDes becomes a business entity and village economic empowerment program. The purpose of this study was to find out about the management of BUMDes HIPPAM in Prigi Kanor Bojonegoro Village, to find out village economic empowerment from an Islamic economic perspective. The method used in this study uses a descriptive qualitative approach, the source of data obtained from primary and secondary data. Data was collected using observation data collection techniques, interviews and documentation. The technical analysis of this research data includes data reduction, data presentation and conclusion/verification. The results of this study show that the management of BUMDes in Prigi village has been well carried out in accordance with the purpose of BUMDes, but the BUMDes of HIPPAM business unit has not been evenly distributed due to lack of capital and network. The empowerment of SOEs for the HIPPAM business unit, the indicators of Tinkin Maddi (Material) of the community experienced changes in expenditure to get water sources, with the presence of HIPPAM being more affordable. Ma'nawi's indicators (non-materially) with HIPPAM make it easier for people to get clean water/drinking water, reduce accidents, make it easier for people to get water to be used by wudhu in the event of a power outage, transparent and accountable financial reporting, socialization of the importance of clean water to the waterfor everyday life and provide a method of Clarification.*

**Keywords:** Management, BUMDes, Community Empowerment, Islamic Economics

## ***Abstrak***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Primatera dalam pengelolaan HIPPAM di Desa Prigi Kecamatan Kanor

*Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*

*Vol.8 No.2: Desember 2022*

*P-ISSN 2442-8566*

*E-ISSN 2685-9181*

Kabupaten Bojonegoro sehingga BUMDes HIPPAM menjadi badan usaha dan program pemberdayaan ekonomi desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengelolaan BUMDes HIPPAM di Desa Prigi Kanor Bojonegoro, untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi desa perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data di peroleh dari wawancara masyarakat, ketua BUMDes Primatera, ketua HIPPAM, bendahara HIPPAM dan data sekunder peneliti peroleh dari data arsip BUMDes. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di desa Prigi sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan BUMDes, namun BUMDes unit usaha HIPPAM belum merata karena kurangnya modal dan jaringan. pemberdayaan BUMDes unit usaha HIPPAM, indikator Tamkin Maddi (Materi) masyarakat mengalami perubahan dalam pengeluaran untuk mendapatkan sumber air, dengan adanya HIPPAM harganya lebih terjangkau. Indikator Ma'nawi (secara non materi) dengan adanya HIPPAM mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih/air minum, mengurangi terjadinya kecelakaan, memudahkan masyarakat memperoleh air digunakan wudhu jika terjadi pemadaman listrik, pelaporan keuangan yang transparandan akuntabel, adanya sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan metode Penjernihan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Islam

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, maka posisi desa sangat strategis dalam menunjang pembangunan dan perekonomian desa bahkan nasional karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> I Wayan Sutrisna, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Ekonomi Desa, 2020, Vol.3 No. 2, Hal. 8-15

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pada pasal 72 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa”. Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa.

Salah satu upaya desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan dibentuknya BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat<sup>2</sup>. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa" karena desa perlu suatu lembaga potensi yang ada agar meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan potensi ekonomi desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang dapat menumbuhkembangkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peraturan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bojonegoro terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berbeda dengan badan usaha lainnya, BUMDes dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Bidang usaha BUMDes berjalan dengan mengembangkan potensi desa dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai Badan Usaha Milik Desa, BUMDes dapat memperkuat perekonomian nasional agar masyarakat desa dapat mengelola potensi ekonomi yang ada<sup>3</sup>. Hal itu tertuang di Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 3 huruf c bahwa pendirian BUMDes bertujuan: “mendorong usaha masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa”.

Dari pengelolaan BUMDes diharapkan mampu merevitalisasi perekonomian dengan memberdayakan masyarakat sebagai ujung tombaknya.

---

<sup>2</sup>Mario Wowor, Frans Singkoh dan Welly Waworundeng, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kemangka Kecamatan Tomposo*, Jurusan Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2019, Vol. 3 No. 3

<sup>3</sup> Bahari Wahyu Utomo dan Siti Maimunah Purnamasari, *Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa*, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 2021, Vol. 1, No. 1, Hal 65-72

Selain itu, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan memperkuat dan mengelola potensi desa, seperti yang dimaksud dalam tujuan BUMDes<sup>4</sup>.

Berbicara tentang pemberdayaan Desa Prigi, terdapat tiga indikator didalamnya, yaitu partisipasi masyarakat, peran Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan kemandirian dari segi Pendapatan Asli Desa<sup>5</sup>. Badan Usaha Milik Desa Prigi berdiri sejak 3 Maret 2019. Unit usaha di BUMDes Desa Prigi memiliki enam unit usaha, yaitu Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), Penyewaan Terop, Internet/WiFi, Bank Sampah, Simpan Pinjam, Pertanian dan Perikanan.

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Air (HIPPAM) sebagai salah satu unit usaha BUMDes Desa Prigi mempunyai peran strategis dalam memberikan keuntungan bagi BUMDes Desa Prigi. Hal ini dikarenakan, bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususnya Desa Prigi, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok<sup>6</sup>.

Ketersediaan air bersih di Desa Prigi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, namun ketersediaan air bersih masih sangat terbatas dan tidak memadai. Faktor kurangnya air bersih, yaitu pertama, akses air bersih tidak merata. Kedua, hujannya lebih sedikit. Kabupaten Bojonegoro umumnya tidak banyak menerima curah hujan, terkemuka musim kemarau panjang dan kekurangan air bersih<sup>7</sup>.

Pada penelitian terdahulu oleh Harry Setiawan, Sofiyon Muhlisin dan Gunawan Ikhtiono "Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor" hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan BUMDes sudah melaksanakan sesuai prinsip pengelolaan dan simpan pinjam sebagai peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan<sup>8</sup>. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas

---

<sup>4</sup>Valentine Queen Chintary dan Asth Widi Lestari, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dadan Usaha Milik Desa (BUMDes), JISIP: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No.2 (2016)

<sup>5</sup> Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 26 Oktober 2022

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suyono selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022

<sup>7</sup>Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

<sup>8</sup>Harry Setiawan, Sofiyon Muhlisin dan Gunawan Ikhtiono, Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2022, Vol. 5, No. 1, Hal 23-37

tentang pengelolaan BUMDes dan menggunakan prinsip pengelolaan BUMDes, perbedaannya, penelitian terdahulu untuk mengetahui pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan BUMDes yang berfokus pada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan pemberdayaan ekonomi desa.

Penelitian terdahulu oleh Khairunnisa dan Citra Indah Merina "Analisis Kontribusi pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul" pada penelitian terdahulu pengelolaan BUMDes Barokah dalam meningkatkan kesejahteraan sudah berjalan baik dilihat kegiatan BUMDes yang dapat meningkatkan wawasan dan keahlian masyarakat<sup>9</sup>.Persamaannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang pengelolaan BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat, perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan prinsip pengelolaan BUMDes, penelitian ini mangacu pada pengelolaan BUMDes Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum.

Berdasarkan unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) diharapkan dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, selama berdirinya BUMDes terdapat masalah dalam pengelolaannya seperti kurangnya modal dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air bersih yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya masalah tersebut, penulis ingin mengetahui pengelolaan BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Air (HIPPAM) dan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi desa Perspektif Ekonomi Islam.

### **Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola lembaga tersebut berdasarkan kebutuhan dan perekonomian desa. Pembentukan BUMDes

---

<sup>9</sup>Khairunnisa dan Citra Indah Merina, Analisis Kontribusi pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul, *SEIKO: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2022, Vol. 4, No. 3, Hal 104-122

dilandaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa<sup>10</sup>.

Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai Lembaga komersial dengan menyediakan sumberdaya masyarakat dan Lembaga social yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan berkontribusi dalam penyediaan layanan social yang melayani kepentingan masyarakat<sup>11</sup>.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bdan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya milik desa berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes bertujuan<sup>12</sup>:

- a. Meningkatkan ekonomi desa;
- b. Mengoptimalkan asset desa yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Mendorong usaha masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- f. Menciptakan lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan msyarakat melalui pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

### **Prinsip Dalam Pengelolaan BUMdes**

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara professional dan mandiri maka diperlukannya orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya.

---

<sup>10</sup>Riant Nugroho dan Firre An Suprpto,*Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*, Jakarta: Gramedia, 2021

<sup>11</sup> Agus Salihin, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik, 2021, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3 No, Hal. 96-104

<sup>12</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Sebagai lembaga yang yang diwajibkan untuk mencari keuntungan tentunya ada mekanisme yang harus dipatuhi oleh pengurus BUMDes.

Salah satu kunci dalam pengelolaan BUMDes adalah proses pengelolaan BUMDes memerlukan pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya, basis pengelolaan harus benar-benar transparan dan terbuka, memastikan adanya mekanisme kontrol dan keseimbangan oleh pemerintah maupun masyarakat. Langkah selanjutnya untuk masa depan diperlukan sebuah penyusunan rencana pengembangan usaha<sup>13</sup>.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yang baik yaitu<sup>14</sup>:

1. Kooperatif

Semua bagian atau pihak yang terlibat dalam BUMDes harus bekerjasama dengan baik untuk pengembangan dan keberlangsungan usaha<sup>15</sup>.

2. Partisipatif

Semua bagian atau pihak yang terlibat dalam BUMDes memiliki kemauan secara sukarela untuk berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan kontribusi guna mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif

Semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

4. Transparan

Kegiatan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus diketahui dengan mudah dan terbuka oleh seluruh masyarakat. BUMDes harus memberikan informasi tentang BUMDes dalam menjalankan usahanya dan tidak mempersulit informasi tersebut. Sehingga diperlukan

---

<sup>13</sup> Bakri La Suhu, Raoda M. Djae dan Abdurrahman Sosoda, Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, *Jurnal Pemerintah Nusantara*, 2020, Vol.1 No.1

<sup>14</sup>Herry Kamarosid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal 20

<sup>15</sup> Trivena YP Karinda, Welly Waworundeng dan Alfon Kimbal, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Ilmu Politik*, 2020, Vol.9, No. 3,

- perancangan system informasi dan kegiatan lainnya yang relevan dengan kepentingan masyarakat umum<sup>16</sup>.
5. Akuntabel  
Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrative. Kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan agar memenuhi prinsip akuntabilitas. Biasanya berupa laporan keuangan yang disampaikan oleh pengelola BUMDes untuk setiap periodenya<sup>17</sup>.
  6. *Sustainable*  
Kegiatan usaha BUMDes harus dapat dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat. Agar tetap kompetitif dalam bisnis BUMDes harus retus berinovasi dan menjaga kualitas bisnis yang didukung oleh seluruh bagian atau pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha BUMDes<sup>18</sup>.

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memaksimalkan kapasitas dan potensi masyarakat untuk bertahan dan berkembang secara mandiri, sampai batas maksimal identitas, kehancuran dan martabatnya<sup>19</sup>.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat agar terhindar dari kehancuran, melalui dorongan, motivasi, penyadaran akan kemampuan yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata<sup>20</sup>.

Desa otonom sebagai nyata kebutuhan masyarakat diberi keleluasaan dalam rencana pembangunannya dan tidak tebebani dengan dengan program kerja dari departemen dan lembaga pemerintah. Upaya kegiatan pemberdayaan bisa mempercepat proses kesiapan masyarakat melalui berbagai metode dan

---

<sup>16</sup> Harjanti Widiastuti dkk, Makelar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2019, Vol. 22, No. 2, Hal 257-228

<sup>17</sup> M. Ardiansyah Syam, Suratno, Syahril Djaddang, Leterasi Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), *Jurnal Capacitarea*, 2020, Vol. 1, No. 2, Hal 69-79

<sup>18</sup> Elfida Yuliana dan Natisia Alinsari, Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Desa, *Pemilik: Riset & Jurnal Akuntansi*, 2022, Vol. 6, No. 3

<sup>19</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca), 2018 hal 9

<sup>20</sup> Mulyati Ningsih dan Abdur Rohman, Model Pengembangan Potensi Desa Melalui Dana Hibah PDIT Guna Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Kaffa*, 2021, Vol.1, No.1, hal. 1-15

pendekatan yang dapat mempertimbangkan seluruh unsur sumber daya manusia dan kelembagaan<sup>21</sup>.

Dalam mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat, ada lima aspek kunci yang dapat dibenahi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui Pendidikan dan advokasi bagi masyarakat kurang mampu<sup>22</sup>.

- a. Motivasi dalam konteks ini, seluruh keluarga perlu memahami nilai solidaritas, interaksi social dan kekuasaan dalam memahami hak-haknya sebagai warga negara dan masyarakat. Maka dari itu, perlunya dorongan masyarakat untuk membentuk suatu kelompok atau kelembagaan untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di suatu desa dalam menghasilkan pendapatan dengan menggunakan sumber daya dan keterampilan masyarakat yang unik.
- b. Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas masyarakat bisa tercapai melalui Pendidikan dasar, perbaikan kesehatan dan sanitasi. Keterampilan profesional, di sisi lain, dapat dikembangkan dengan cara partisipatif. Pendidikan semacam itu membantu orang miskin mencari nafkah atau meningkatkan keterampilan mereka dalam mencari pekerjaan.
- c. Otonomi setiap kelompok masyarakat harus dapat memilih pemimpinnya sendiri dan mengatur kegiatannya sendiri, seperti melakukan pertemuan, pencatatan dan pelaporan serta mengelola property masyarakat.
- d. Mobilisasi sumber daya masyarakat memerlukan pengembangan metode bertujuan untuk mengumpulkan sumber daya individu melalui tabungan rutin dan sumbangan sukarela yang bertujuan untuk menciptakan modal sosial. Suatu sistem untuk pengumpulan, alokasi, dan penggunaan sumber daya secara cermat harus dikembangkan sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama .
- e. Membangun dan mengembangkan jaringan Pengorganisasian kelompok swadaya harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan anggotanya untuk membentuk dan memelihara jaringan dengan berbagai sistem sosial di lingkungannya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan beragam akses ke sumber daya dan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat miskin.

---

<sup>21</sup> Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa", *Jurnal Publiciana*, 2018, No.1, Hal 72-88

<sup>22</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2019, hal. 192

Setiap organisasi memiliki karakteristik tersendiri dan proses pemberdayaannya harus sangat cermat. Jadi tidak semua strategi dari luar organisasi berhasil, tetapi seringkali malah produktif. Pemberdayaan, seperti budaya dan institusi, membutuhkan proses adaptasi melalui reinterpretasi, realisasi dan transformasi.

### **Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam**

Rasulullah SAW mencontohkan konsep pemberdayaan mengandung pemikiran yang sangat progresif, bukan hanya terfokus pada mengurangi kemiskinan seperti melalui bantuan sementara, tetapi juga menghilangkan penyebab kemiskinan atau keterbelakangan. Rasulullah SAW untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mendorong masyarakat untuk bekerja dengan apa yang mereka miliki untuk mengatasi masalah tersebut, bukan hanya memberikan nasehat atau saran.<sup>23</sup>

Tujuan penggulangan masalah kemiskinan yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan baik material atau non material. Indeks dari kesejahteraan ini adalah terbebas dari kemusyrikan, kekufuran, rasa takut dan kelaparan. Tujuan yang ingin dicapai memiliki dimensi yang cukup luas<sup>24</sup>.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan harus selalu didorong dan dikembangkan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan semangat solidaritas sosial yakni hubungan sosial yang berdasarkan pada perasaan moral, saling percaya dan aspirasi bersama, maka kegiatan pemberdayaan pada hakikatnya memberdayakan masyarakat. Masyarakat sebenarnya mempunyai berbagai potensi, baik dari sumber daya alam, sosial maupun budaya.

Dalam pandangan Islam harta bukanlah tujuan utama manusia, tetapi sarana yang di gunakan umat Islam untuk menjalankan perannya sebagai Khalifah, dimana umat Islam memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengembangkan potensi masyarakat baik non material atau material<sup>25</sup>. Masyarakat yang mempunyai potensi atau kekuatan jika digali dan dikembangkan akan menciptakan sebuah energi yang besar untuk

---

<sup>23</sup>Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Hikmah*, 2018, Vol.11 No.2, Desember 41

<sup>24</sup>Ahmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam, *Jurnal Syar'ie*, 2020, Vol.3, hal 1-17

<sup>25</sup>Firman Setiawan dan Iswatul Hasanah, Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*, 2016, Vol.1, No.1, Hal 1-15

pembangunan. Menggali dan mengembangkan sumber daya pada masyarakat merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat<sup>26</sup>.

Pemberdayaan merupakan bagian muamalah yang sangat penting kerana berkaitan dengan pengembangan dan perubahan bagi masyarakat. Al-Qur'an menjelaskan pentingnya perubahan yang dapat dilakukan salah satu diantaranya yang dilakukan agen pemberdayaan<sup>27</sup>.

Didalam Islam istilah pemberdayaan disebut dengan tamkin, dimana pemberdayaan tidak dapat terlepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki kesempatan untuk mencapai kekuasaan dari yang berpunya kepada yang tidak berpunya. Tujuannya untuk memperkuat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang dirugikan (the disadvantaged). Kata Tamkin berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu, keteguhan, kekuasaan, kekuatan, pengaruh, kedudukan atau tempat. Manusia akan memperoleh Tamkin (berdaya) apabila terpenuhi dua unsur dibawah ini<sup>28</sup>:

1. Secara Maddi (Materi)

Dalam hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu dalam pengelolaan bumi dan mampu memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang dan lainnya. Termasuk juga kategori ini adalah tamkin (berdaya) dari segi harta, kekuatan dan anak.

2. Ma'nawi (Non Materi)

Hal ini akan terpenuhi dengan adanya peneguhan agama dan keamanan untuk manusia. Dalam undur ini, mengharuskan manusia untuk berusaha mencapai kehidupan yang mulia melalui dua landasan utama yaitu agama yang mengandung nilai-nilai rohani, akhlak dan sosial yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap tamkin (kekuatan atau berdaya) jika memiliki dua kategori atau unsur materi dan Non-Materi.

---

<sup>26</sup> Ulfi Putra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Ilmu Dakwah, 2019, Vol 39 No. 1, Hal 32-44

<sup>27</sup> Dwi Susilowati, Skripsi: Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam, 2020

<sup>28</sup> Yulizar Sanrego, Fiqih Tamkin (*Fiqih pemberdayaan*) Bangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan *Khiru Ummah*. Jakarta: Qisthi Press. 2016

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mentikberatkan pada gambaran sebenarnya dari kondisi salah satu kasus. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, secara ilmiah maupun buatan manusia dalam bentuk perubahan aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan dan perbedaan antara sat dengan yang lainnya.

Objek penelitian ini BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Desa Prigi Kanor Kabupaten Bojonegoro. Peneliti mendapatkan data melalui data primer di peroleh dari wawancara masyarakat, ketua BUMDes Primatera, ketua HIPPAM, bendahara HIPPAM dan data sekunder peneliti peroleh dari data arsip BUMDes. Metode pengumpulan data dengan cara obserasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan analisis data meliputi: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verikasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Berdirinya BUMDes Primatera**

BUMDes Primatera (Prigi Makmur Sejahtera) merupakan nama yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Desa Prigi. BUMDes Primatera berdiri 3 Maret 2019 ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian BUMDes Primatera diubah menjadi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 sedangkan Anggaran Desa disahkan dengan Paraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 karena menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUMDes Primatera di Desa Prigi melewati proses perencanaan. Perencanaan terkait bagaimana pembentukan BUMDes. Pendirian BUMDes dilakukan melalui proses musyawarah desa yang melibatkan seluruh yang berkepentingan di desa, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. Pendirian BUMDes juga telah disetujui masyarakat melalui forum musyawarah desa<sup>29</sup>.

Proses perencanaan yang melibatkan semua pihak untuk mengambil keputusan besar berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat ikut

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 26 Oktober 2022

berpartisipasi dalam musyawarah desa dan memberikan persetujuan pembentukan BUMDes Primatera menjadi legitimasi bagi pelaksanaan dan berkelanjutan BUMDes Primatera.<sup>30</sup>

Dalam membentuk BUMDes Primatera, pemerintah desa berlandaskan pada Peraturan Pemerintah yang mengamatkan keberadaan BUMDes di setiap desa. Untuk itu perlu dirumuskan bagaimana potensi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dirumuskan jenis kegiatan ekonomi yang cocok untuk masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi di masyarakat, dalam forum musyawarah desa memutuskan pada tahun 2019 untuk mendirikan BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Alasan mendirikan unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) berdasarkan kesediaan air bersih di Desa Prigi sangat terbatas dan tidak memadai terlebih pada saat musim kemarau. Berdirinya unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) diharapkan dapat di kelola dengan baik sehingga dapat membantu kondisi kesulitan kondisi masyarakat, membantu ekonomi masyarakat dan secara jangka panjang mampu menyejahterakan masyarakat<sup>31</sup>.

### **Pelaksanaan BUMDes Primatera unit usaha HIPPAM**

Hadirnya BUMDes dalam unit usaha HIPPAM merupakan pilihan alternatif masyarakat desa untuk mendapatkan air bersih dengan biaya lebih murah dan tidak membebani. Pemerintah desa pada tanggal 18 Januari 2018 mengajukan bantuan HIPPAM ke Kabupaten dan pada 10 Oktober 2019 bantuan tersebut turun ke desa berupa bangunan barang dan beserta jaringan pipa. Dengan modal bantuan tersebut BUMDes Primatera beroperasi dalam bidang usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)<sup>32</sup>.

Mekanisme pembayaran HIPPAM yaitu masyarakat yang ingin mengajukan pemasangan HIPPAM pada BUMDes Primatera, masyarakat tinggal menghubungi petugas HIPPAM Primatera dan petugas HIPPAM akan segera melakukan pemasangan HIPPAM sesuai dengan tempat yang diinginkan. Proses pengerjaan pemasangan selama 2-3 hari sudah terpasang, jika tidak ada janji pekerjaan di masyarakat lain maka dalam hari itu juga akan dikerjakan oleh petugas HIPPAM. Petugas HIPPAM dalam 1 hari bisa

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 28 Oktober 2022

<sup>31</sup> Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 28 Oktober 2022

<sup>32</sup> Wawancara dengan Suyono selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022

memasang 3-4 di titik yang berbeda. Pembayaran pemasangan HIPPAM dilulusi saat pemasangan HIPPAM selesai. Pembayaran pemasangan HIPPAM sebesar Rp.600.000,00 yaitu Rp.300.000,00 untuk peralatan, Rp.150.000,00 untuk upah pemasang, Rp.100.000,00 masuk kas HIPPAM yang kemudian pada 6 bulan sekali di serahkan ke BUMDes. Tagihan bulanan HIPPAM per 1 m<sup>3</sup> Rp.1.500,00 + beban Rp.3.000,00. Biaya beban digunakan jika terjadi kerusakan yang ditanggung oleh petugas HIPPAM dimana masyarakat tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Jika terlambat pembayaran dalam jangka waktu 3 bulan maka HIPPAM yang telah terpasang akan dicabut oleh petugas HIPPAM. Selama berdirinya BUMDes HIPPAM ini, dalam pembayaran tagihan bulanan berjalan dengan lancar, tidak ada kredit macet dalam pembayaran<sup>33</sup>.

Dari proses yang mudah dan biaya terjangkau tersebut, memang merupakan tujuan BUMDes untuk mempermudah ekonomi desa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Biaya tambahan atau keuntungan yang diperoleh HIPPAM bukan semata-mata untuk kepentingan petugas, melainkan akan dikelola kembali oleh BUMDes untuk kepentingan masyarakat.

Dalam 3 tahun pendirian Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) terdapat 70 rumah masyarakat yang memasang HIPPAM dari 1,5 km panjang jaringan pipa di Desa Prigi. Sebenarnya minat masyarakat dalam pemasangan HIPPAM cukup banyak karena dari informasi masyarakat yang telah memakai HIPPAM mengatakan bahwa HIPPAM itu airnya bersih, saat musim kemarau air tetep mengalir, saat musim penghujan air jernih, dan harganya terjangkau. Hal itu menjadikan masyarakat yang belum melakukan pemasangan ingin memasang HIPPAM. Namun, karena jaringan HIPPAM yang masih terbatas di lokasi HIPPAM terletak di Kompleks Kantor Desa Prigi kurang lebih 1,5 km dan modal yang belum terkumpul untuk pemasangan jaringan yang lebih luas menyebabkan masyarakat yang ingin memasang HIPPAM belum dapat terlayani. Itulah yang menjadi penyebab masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pemasangan HIPPAM. Walaupun terdapat hambatan tersebut, namun pada setiap tahunnya masyarakat yang bergabung diunit usaha HIPPAM terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 sebanyak 15 orang yang bergabung dalam Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), pada tahun 2021 terdapat 50

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Suyono selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022

masyarakat yang bergabung, kenaikan yang dialami pada 2021 sebanyak 45 masyarakat, pada tahun 2022 anggota yang bergabung menjadi 68 orang yang bergabung pada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Pendapatan pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM mencapai Rp. 1.978.750,00/bulan, pendapatan per tahun mencapai Rp. 23.745.000,00. Perencanaan untuk masa depan akan dilakukan penambahan pipa jaringan HIPPAM yang lebih luas karena minat masyarakat yang cukup banyak dan Ketua HIPPAM sudah berkoordinasi dengan Ketua BUMDes<sup>34</sup>.

Pengembangan BUMDes unit usaha HIPPAM dianggap perlu, dengan melihat kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan usaha HIPPAM dilaksanakan melihat manfaat yang dirasakan masyarakat bukan hanya untuk mengambil keuntungan tetapi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan air bersih guna menciptakan pemberdayaan ekonomi desa. Adanya unit usaha HIPPAM menjadikan modal tambahan untuk BUMDes Primatera sehingga kemampuan BUMDes dalam menyalurkan bantuan dan memberi manfaat dapat lebih luas lagi. Rencana memperluas jaringan HIPPAM dilakukan yang menjadi tanda bahwa evaluasi telah berjalan serta akan potensi BUMDes telah ada dibenak pihak yang berkepentingan.

Dalam prinsip pengolahan BUMDes Primatera telah menjalankan prinsip pengelolaan BUMDes yang baik:

1. Kooperatif

Prinsip kooperatif diterapkan oleh BUMDes Primatera bertumpu pada kerjasamanya dalam menjalankan BUMDes yang sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Dalam subjek pembangunan, masyarakat hanya memberikan izin dan persetujuan atas pelaksanaan BUMDes Primatera dan belum terlibat dalam pengembangan program.

2. Partisipasi

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang berjalan di BUMDes Primatera unit usaha HIPPAM masih berdasarkan dukungan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kegiatan usaha BUMDes. Jika yang dimaksud keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes Primatera dengan cara pemasangan HIPPAM, maka pelaksanaan partisipasi belum terlaksana sejak berdirinya BUMDes unit usaha HIPPAM. Meskipun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Suyono Selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022

unit HIPPAM belum banyak, namun di setiap tahunnya masyarakat yang bergabung dengan unit HIPPAM mengalami kenaikan.

Diperlukannya partisipasi masyarakat agar pembangunan desa yang terdapat dalam BUMDes dapat terwujud sehingga pembangunan dari desa dan desa sebagai subjek pembangunan seperti yang diharapkan dapat terwujud. Rencana memperluas jaringan pipa HIPPAM bukti partisipasi dalam pengembangan BUMDes unit usaha HIPPAM.

3. Emansipatif

Emansipatif dalam pelaksanaan pada BUMDes lebih mudah dikategorikan dengan alasan sebagai berikut : Sebagian besar pengelola memiliki latar belakang yang sama dan juga berasal dari desa yang sama pula sehingga sudah saling kenal sejak lama. Aturan dan tanggungjawab yang dimiliki dalam lembaga ini sangat penting karena memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat. Kesalahan yang dilakukan mendapat teguran, jika dibiarkan saja akan berakibat buruk untuk banyak orang. BUMDes yang seharusnya banyak manfaat malah akan teralih fungsikan karena penyelewengan. Ini juga berlaku untuk pemungutan suara yang setara, dan perbedaan pendapat serta saran harus diterima oleh semua orang yang menyatakan pendapatnya. Dengan ini, BUMDes akan maju dengan berbagai pikiran sebagai penggerak.

4. Transparansi

Pelaksanaan transparansi pada BUMDes Primatera unit usaha HIPPAM dengan melaporkan bumbukuan keuangan setiap 6 bulan sekali untuk diserahkan ke BUMDes Primatera. Masyarakat mengetahui kondisi keuangan BUMDes dalam unit usaha HIPPAM dengan adanya pertemuan musyawarah yang dilakukan 6 bulan sekali.

5. Akuntabel

Pelaksanaan akuntabel di BUMdes Primatera unit usaha HIPPAM terkait dengan struktur organisasi yang dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan kegiatan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Mengenai laporan, dilakukan pembukuan dan laporan setiap 6 bulan sekali. Masyarakat juga diinformasikan tentang kegiatan BUMDes diforum desa dan peran RT diwilayahnya masing-masing.

6. Sustainable

Kegiatan usaha berkelanjutan dapat dilaksanakan oleh BUMDes Primatera dalam Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM).

Jika kegiatan unit usaha ini dilaksanakan maka BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini di laksanakan dengan dukungan berbagai pihak.

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Terbentuknya BUMDes bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat seperti halnya pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberdayaan tergantung pada besarnya partisipasi yang dilakukan.

Tujuan BUMDes Primatera membentuk pengelolaan HIPPAM agar memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih. Untuk itu, Badan Usaha Milik Desa membentuk kegiatan usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) yang merupakan tempat bagi masyarakat upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada penduduk kekurangan dan keterbatas air bersih/air minum. BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari kemudian memberikan cara untuk penjernihan air.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut semua masyarakat boleh mengikuti khususnya masyarakat dalam jangkauan jaringan pipa yang jaraknya 1,5 km dari lokasi HIPPAM. Kegiatan pemberdayaan pada kebutuhan, masalah dan potensi yang ada. Di desa Prigi pada umumnya tidak banyak menerima curah hujan, terkemuka musim kemarau panjang dan kekurangan air bersih membuat desa mengalami ancaman permasalahan air bersih yang cukup serius. BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) juga memberikan bantuan berupa 15 pemasangan pertama BUMDes unit usaha HIPPAM secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dari sosialisasi dan bantuan 15 pemasangan pertama HIPPAM ini bertujuan membantu masyarakat yang rendah untuk mendapatkan sambungan rumah dari sumber air HIPPAM, segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan berdirinya BUMDes unit usaha HIPPAM dapat membuka lapangan kerja kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran pada masyarakat desa Prigi.

Penulis mengambil 2 kasus masyarakat yang memutuskan memakai HIPPAM. Pertama Bapak Rokim, merupakan masyarakat pemakai HIPPAM, beliau memutuskan melakukan pemasangan HIPPAM karena sumur yang digunakan keruh saat musim hujan dan menyebabkan *bak* mandi mudah kotor dengan warna coklat kekuningan, karena sumber air di Kabupaten Bojonegoro banyak mengandung zat kapur. Setelah BUMDes mendirikan usaha HIPPAM beliau memutuskan memakai HIPPAM. Terlihat perbedaannya setelah memakai HIPPAM ini, airnya lebih bersih dan jernih, bak mandi tidak mudah kotor, saat terjadi pemadaman listrik air tetap mengalir sehingga jika ada pemadaman listrik tidak kesulitan untuk mengambil air wudhu. Biaya pemasangan HIPPAM Rp.600.000,00 dan tagihan bulanan beliau kurang lebih Rp.30.000,00. Jika dibandingkan dengan pemasangan pompa air yang mencapai Rp.800.000,00 + biaya listrik yang mahal, HIPPAM ini termasuk harga yang terjangkau<sup>35</sup>.

Dari paparan Bapak Karji dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM memudahkan untuk mendapat air bersih, tidak kesulitan mendapatkan air untuk wudhu jika terjadi pemadaman listrik, dan harga lebih terjangkau.

Kedua Bapak Karji salah satu masyarakat pemakai HIPPAM yang dulunya memakai pompa air mengalami dua kali pompa air terbakar. Biasanya saat musim kemarau pompa air diturunkan untuk menjangkau sumber air yang lebih dalam. Saat musim penghujan pompa air di naikan agar tidak terendam. Pada saat musim penghujan Bapak Karji lupa untuk menaikkan pompa air maka terjadilah pompa terbakar. Hal tersebut terjadi sudah dua kali. Dari pada beliau memasang pompa air lagi dan mengalami kejadian yang terulang, akhirnya beliau memutuskan memasang HIPPAM. Biaya bulanan yang dibayar di bulan pertama Rp.8.000.00, bulan ke dua Rp.18.000,00 dengan harga jauh lebih terjangkau dan resiko kerusakan kecil, hal tersebut membuat bapak Karji diuntungkan<sup>36</sup>.

Dari penjelasan Bapak Karji dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM menghindari dari kecelakaan kebakaran yang disebabkan oleh konsletnya pompa air dan memudahkan beliau mendapatkan air bersih dengan harga terjangkau.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Rokim sebagai masyarakat desa Prigi pada tgl 29 Oktober 2022

<sup>36</sup> Wawancara dengan Karjisebagai masyarakat desa Prigi pada tanggal 29 Oktober 2022

## **Pengelolaan BUMDes Unit Usaha HIPPAM Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.**

Pemberdayaan Islam menggunakan konsep tamkin. Tamkin sendiri menunjukkan dasar kemampuan melakukan sesuatu, potensi, kekuatan, wadah kedudukan. Manusia akan memperoleh tamkin (berdaya) apabila terpenuhi dua unsur dibawah ini:

### 1. Pemberdayaan *Tamkin Maddi* (secara Materi)

Dalam hal ini berarti manusia telah berdaya atau mampu mengelola bumi dan mencari kehidupan didalamnya (mampu memenuhi kebutuhan hidup, misalnya makanan, pakaian, dan lainnya). Termasuk juga dalam kategori ini adalah tamkin (berdaya) dari sisi harta, kekuatan dan anak.

Dengan adanya pengelolaan BUMDes HIPPAM masyarakat mendapatkan air dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan pemasangan pompa air. Seperti halnya: 1) Bapak Rokim dengan awal pemasangan pompa air sebesar Rp.800.000,00 sedangkan pemasangan HIPPAM sebesar Rp.600.000 dengan tagihan biaya per bulan Rp.30.000,00. Dapat dinyatakan bahwa sebelum menggunakan HIPPAM pembayaran untuk mendapatkan sumber air lebih mahal dari pada HIPPAM. 2). Bapak Karji dengan awal pemasangan pompa air Rp.800.000,00, pemasangan HIPPAM Rp.600.000 dengan biaya tagihan bulanan Rp.8.000,00. Dari pernyataan tersebut bahwa HIPPAM dapat menanggulangi perekonomian masyarakat. Pemeberdayaan Takim Maddi, BUMDes unit usaha HIPPAM dapat mengurangi pengeluaran masyarakat dalam pembayar untuk mendapatkan sumber air.

Kehidupan ekonomi masyarakat yang meningkat karena adanya unit usaha dari BUMDes dan telah membantu atau pertolongan kepada masyarakat sangat dianjurkan oleh agama Islam. Pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM dikelola oleh masyarakat desa Prigi sehingga dengan adanya pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM menjadikan masyarakat sekitar mendapatkan pekerjaan.

### 2. Pemberdayaan *Tamkin Ma'nawi* (secara Non-Materi)

Hal ini akan terpenuhi dengan adanya peneguhan agama dan keamanan untuk manusia. Dalam unsur ini, mengharuskan manusia untuk berusaha menggapai kehidupan yang mulia dengan dua pondasi yang paling utama yaitu agama yang mencakup nilai-nilai rohani, akhlak dan sosial keamanan yang menjamin terpenuhinya hak-hak.

- a. Laporkan keuangan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas membuat masyarakat percaya dengan kondisi keuangan benar-benar digunakan untuk keperluan bersama bukan sekedar keuntungan semata-mata.
- b. Pompa air jika lampu mati maka air akan mati, menjadikan masyarakat kesulitan untuk mengambil air wudhu, itu menjadi masalah bagi masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan adanya HIPPAM ini jika terjadi pemadaman listrik maka air akan tetap mengalir dan masyarakat jika ingin menunaikan ibadah sholat dengan tepat waktu.
- c. Masyarakat menggunakan HIPPAM dapat mengurangi terjadi kecelakaan seperti kebakaran pompa air seperti yang dialami oleh Bapak Karim.
- d. Dalam pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM melakukan sosialisasi tentang air bersih untuk pentingnya pemanfaatan air kehidupan sehari-hari dan kedua memberikan metode penjernihan air. Ditinjau dari indikator Ma'nawi (secara non-materi) melihat dari pernyataan diatas pemanfaatan HIPPAM secara non materi berdampak positif bagi masyarakat.

Pengelolaan BUMDes Primatera unit usaha HIPPAM memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk desa Prigi, meskipun saat ini masyarakat yang bergabung dalam Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum masih rendah. Potensi desa Prigi menjadi penguat unit usaha HIPPAM Yangs dikelola BUMDes berdampak positif bagi masyarakat di desa Prigi.

BUMDES membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Ajaran Islam mendorong terjadinya hubungan seimbang dan timbal balik yang positif, dinamis, dan saling menghargai serta menguntungkan antara keduanya. BUMDES juga memberikan bimbingan, memberikan jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya. Konsep pemberdayaan yang di contohkan *Rasullullah* mengandung pokok-pokok pikiran yang sangat maju yang dititikberatkan penghapusan penyebab kemiskinan bukan kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan semata seperti dengan memberikan bantuan-

bantuan yang sifatnya sementara. Dalam mengatasi penyebab tersebut, *Rasulullah SAW* tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, akan tetapi juga memberikan tuntutan berusaha agar masyarakat mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya.

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa BUMDes Primatera unit usaha HIPPAM telah memberdayakan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, terbukti dengan BUMDes pemberdayaan ekonomi melalui unit usaha HIPPAM dengan harga terlebih terjangkau, memberikan keamanan dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih/air minum dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pemberdayaan merupakan bagian muamalah yang sangat penting kerana berkaitan dengan pengembangan dan perubahan bagi masyarakat. *Al-Qur'an* menjelaskan pentingnya perubahan yang dapat dilakukan salah satu diantaranya yang dilakukan agen pemberdayaan. Hal ini termasuk dalam prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dan membantu karena dalam Islam harta harus didistribusikan salah satunya dengan membetuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat maka pengetahuan, keterampilan masyarakat akan bertambah dan masyarakat menjadi berdaya. Seseorang akan bahagia ketika semua kebutuhan dan keinginan terpenuhi dari segi materi atau non material. *Allah SWT* memerintahkan manusia untuk hidup lebih layak dan sejahtera.

Dalam ajaran Islam, umatnya dianjurkan untuk terus menerus berusaha memperbaiki kehidupan ekonominya. BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat BUMDes Primatera menerapkan prinsip keadilan dimana seluruh masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut. Masyarakat desa Prigi mempunyai hak sama atas pelayanan yang adil dan tidak terdapat diskriminasi antar golongan. Selain itu kegiatan yang diadakan tidak mengandung unsur paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan BUMDes unit usaha HIPPAM sudah berjalan baik sesuai dengan tugas dan prinsipnya. Dampak program pemberdayaan BUMDes unit usaha HIPPAM, indikator *Tamkin Maddi* (Materi) masyarakat mengalami perubahan dalam pengeluaran untuk mendapatkan sumber air, dengan adanya HIPPAM harganya lebih terjangkau. Indikator *Ma'nawi* (secara non materi) dengan adanya HIPPAM mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih/air minum, mengurangi terjadinya kecelakaan, memudahkan masyarakat memperoleh air digunakan wudhu jika terjadi pemadaman listrik, pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, adanya sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan metode Penjernihan. Di dalam *Al-Qur'an* dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara diantaranya yang dilakukan agen pemberdayaan. Pada pemberdayaan ekonomi melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dengan cara melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan air minum/air bersih dalam kehidupan sehari-hari dan metode cara mendapatkan air bersih, memberikan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau, dan juga melakukan pemasangan HIPPAM secara gratis.

## Daftar Pustaka

- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 153-164.
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro
- Chintary, Valentine Queen dan Asth Widi Lestari. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 5. No.2
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. (Makassar: De La Macca)

- Hendra, Tomi. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. 2018. *Jurnal Hikmah*. Vol.11 No.2
- Kamarosid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Karinda, Trivena YP, Welly Waworundeng dan Alfon Kimbal. 2020. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal Ilmu Politik*. Vol.9. No. 3
- Khairunnisa dan Citra Indah Merina. 2022. Analisis Kontribusi pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul. *SEIKO: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 4.No. 3
- Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal wa tamwil (BMT) dengan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai alternatif penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan di Madura. *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga*.
- Ningsih, Mulyati dan Abdur Rohman. 2021. Model Pengembangan Potensi Desa Melalui Dana Hibah PDTT Guna Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kaffa*. Vol.1. No.1
- Nugroho, Riant dan Suprpto, Firre An. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*. Jakarta: Gramedia
- Margayaningsih, Dwi Iriani. 2018. Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Publiciana*. No.1
- Maryani, Dedeh dan Nainggolan, Ruth Roselin E. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama))
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

- Rosyidah, F., Ardiansyah, F., & Muhtadi, R. (2021). Bumdesma Kampung Tani: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Akad Syariah Di Kabupaten Pamekasan. *IQTISADIE*, 1(2), 193-224.
- Saeful, Ahmad dan Sri Ramdhayanti. 2020. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Jurnal Syar'ie*. Vol.3
- Salihin, Agus. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. *Jurnal Al-Intaj*. Vol. 3 No. 1
- Sanrego, Yulizar. 2016. *Fiqih Tamkin (Fiqih pemberdayaan) Bangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khiru Ummah*. (Jakarta: Qisthi Press).
- Sany, Ulfi Putra. 2019. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol 39 No. 1
- Setiawan, Firman dan Iswatul Hasanah. 2016. Kemiskinan dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*. Vol1. No.1
- Setiawan, Harry, Sofiyon Muhlisin dan Gunawan Ikhtiono. 2022. Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol. 5(1)
- Suhu, Bakri La. Raoda M. Djae dan Abdurrahman Sosoda. 2020. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Pemerintah Nusantara*. Vol.1 No.1
- Susilowati, Dwi. 2020. Skripsi: *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*
- Sutrisna, I Wayan. 2020. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Cikerawarti*. Vol. 3 No. 02

- Syam, M. Ardiansyah, Suratno, dan Syahril Djaddang. 2020. Literasi Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). *Jurnal Capacitarea*. Vol. 1. No. 2. Widiastuti, Harjanti dkk. 2019. Makelar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 22. No. 2
- Utama, R. D. R., Fitriandasari, Z., Arifin, M., & Muhtadi, R. (2018). Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 3(2), 451-457.
- Utomo, Bahari Wahyu dan Siti Maimunah Purnamasari. 2021. Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan. Vol. 1. No. 1
- Wowor, Mario. Frans Singkoh dan Welly Waworundeng. 2019. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kemangka Kecamatan Tompaso. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintab*. Vol. 3 No. 3
- Yuliana, Elfida dan Natisia Alinsari. 2022. Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Pemilik: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol. 6. No. 3

#### WAWANCARA

Abdul Kamim Selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 26 Oktober 2022

Suyono Selaku Ketua Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) pada 28 Oktober 2022

Rokim Sebagai Masyarakat Desa Prigi Yang Berpartisipasi dalam Himpunan Penduduk pemakai Air Minum (HIPPAM) pada tgl 29 Oktober 2022

Karji Sebagai Makat Desa Prigi Yang Berpartisipasi dalam Himpunan Penduduk pemakai Air Minum (HIPPAM) pada tanggal 29 Oktober 2022